BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Sekretariat: Jln. Soekarno-Hatta No. 9 Kota Mungkid
Telp. (0293) 718 1133 Fax. (0293)718 1133
Website: www.magelangkab.bawaslu.go.id

SIARAN PERS

Tiga Kali Turun ke Desa, Bawaslu Kabupaten Magelang Kokohkan Benteng Demokrasi Lawan Politik Uang

Muntilan, Kaliangkrik, dan Tegalrejo Jadi Titik Gerakan "Mengokohkan Demokrasi dari Desa"

Kota Mungkid, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang - Pemilu 2029 memang masih tiga tahun lagi. Namun, Bawaslu Kabupaten Magelang memilih tidak menunggu. Sepanjang Oktober 2026, lembaga pengawas pemilu ini tiga kali turun ke desa melalui kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026 bertema "Mengokohkan Demokrasi dari Desa". Pesannya satu: politik uang harus dilawan dari lingkungan yang paling dekat dengan warga.

Rangkaian kegiatan dimulai pada Kamis, 1 Oktober 2026, di Tempat Evakuasi Akhir (TEA) Tanjung, Dusun Ngleben, Desa Tanjung, Kecamatan Muntilan. Dua pekan kemudian, Kamis, 15 Oktober 2026, kegiatan berlanjut di Aula Kecamatan Kaliangkrik. Rangkaian ini kemudian dilanjutkan pada Kamis, 29 Oktober 2026, di Aula Kantor Kecamatan Tegalrejo.

Peserta yang hadir berasal dari beragam unsur, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala dan perangkat desa, wartawan, kelompok perempuan, kelompok penyandang disabilitas, anggota Saka Adhyasta Pemilu, Perisai Demokrasi, hingga organisasi kepemudaan dan mahasiswa. Pemerintah Kabupaten Magelang hadir di setiap kegiatan melalui Wakil Bupati Magelang H. Sahid, S.H., yang membacakan sambutan Bupati Magelang Grengseng Pamuji. Narasumber lain berasal dari DPRD Kabupaten Magelang, Polresta Magelang, Kodim 0705/Magelang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, dan Pengadilan Negeri Mungkid.

Partisipasi Tinggi Belum Tentu Berkualitas

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, S.S., membuka persoalan dengan data. Partisipasi pemilih di Kabupaten Magelang pada Pemilu 2024 mencapai 89,5 persen, naik dari 86,5 persen pada Pemilu 2019. Namun, menurutnya, angka itu belum menjamin kualitas demokrasi. Pada Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Magelang menerima dan mengkaji 15 laporan dugaan pelanggaran, sedangkan pada Pemilu 2024 terdapat 11 laporan, tiga di antaranya terkait politik uang di Kecamatan Salaman dan Kajoran.

Untuk itu, Bawaslu Kabupaten Magelang telah membentuk 48 desa pelopor, terdiri atas 41 Desa Anti Politik Uang (Desa APU) dan 7 Desa Pengawasan yang tersebar di 19 kecamatan. Habib menegaskan, desa-desa itu tidak boleh berhenti sebagai papan nama. “Desa APU harus menjadi gerakan masyarakat anti politik uang yang tidak berhenti sebagai slogan,” ujarnya. “Demokrasi tidak cukup hanya diselenggarakan. Demokrasi harus dijaga.”

Bukan Buwuhan, melainkan Transaksi

Di Kaliangkrik dan Tegalrejo, Habib banyak mengupas cara politik uang menyusup lewat tradisi. Hantaran dan *buwuhan*, menurutnya, adalah wujud kepedulian dalam budaya Jawa. Namun, amplop yang diberikan menjelang pencoblosan untuk memengaruhi pilihan bukan lagi pemberian, melainkan transaksi. “Politik uang membajak nilai ketulusan dan rasa hormat,” tegasnya. “Yang dibeli adalah sesuatu yang tidak boleh dijual, yaitu suara hati dan kedaulatan kita.”

Ia mengajak warga menghidupkan kembali nilai-nilai lokal sebagai benteng moral, seperti *sepi ing pamrih, rame ing gawe* dan rasa *wirang* atau malu. “Kita harus menghidupkan kembali rasa malu, malu menerima dan malu memberi politik uang,” ujar Habib di Tegalrejo. Warga juga didorong membuat kesepakatan bersama di desa untuk tidak memberi dan tidak menerima politik uang, menolak dengan santun tanpa merusak hubungan sosial, serta berani melapor kepada Bawaslu.

Menurut Habib, ruang-ruang yang sudah akrab dengan warga, seperti balai desa, kenduri, pengajian, tahlilan, pertemuan warga, dan sanggar seni, adalah tempat paling

tepat untuk menumbuhkan kesadaran politik. “Penjaga terbaik demokrasi adalah warga yang sadar bahwa harga dirinya tidak untuk dijual,” katanya.

Dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD

Pemerintah Kabupaten Magelang menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan ini. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Sahid, Pemkab menilai politik uang sebagai ancaman nyata bagi masa depan demokrasi. Praktik itu menjadikan suara rakyat sebagai barang dagangan dan berpotensi melahirkan pemimpin yang lebih sibuk mengembalikan modal daripada melayani rakyat. “Keberhasilan demokrasi bukan sekadar angka partisipasi di TPS, melainkan sejauh mana kedaulatan rakyat terjaga,” demikian isi sambutan tersebut.

Pemkab juga memetakan akar persoalan politik uang di desa, mulai dari kerentanan ekonomi dan rendahnya literasi politik hingga anggapan bahwa pemberian menjelang pencoblosan adalah rezeki. Wakil Bupati Sahid mengajak kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda menjadi pelopor integritas. “Mari tingkatkan pengawasan partisipatif dan buktikan bahwa masyarakat Kabupaten Magelang bermartabat,” ajaknya.

Ketua DPRD Kabupaten Magelang Sakir menyoroti sisi lain persoalan. Ia menilai kualitas demokrasi tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan warga. “Kalau ekonominya lemah, setiap ada momentum pemilihan, orientasi masyarakat rentan menjadi uang,” katanya. Ia mengingatkan, tingginya kehadiran pemilih di TPS belum tentu mencerminkan kualitas demokrasi bila didorong faktor materi. “Demokrasi tidak berhenti saat pemilihan saja,” tegasnya.

Aparat Penegak Hukum dan TNI Siap Mengawal

Dari Polresta Magelang menjelaskan terkait cara kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Bawaslu menjadi pintu masuk laporan dan temuan, Polri menjalankan penyelidikan dan penyidikan, sedangkan Kejaksaan melakukan penuntutan. Ia mendorong Desa APU berkembang dari sekadar deklarasi menjadi sistem pencegahan melalui lima pilar, yaitu edukasi, kelembagaan desa, ekonomi, pengawasan, dan budaya.

Polresta juga membagikan langkah praktis bagi warga yang menemukan dugaan politik uang: catat waktu, tempat, pihak yang terlibat, dan bentuk pemberian atau janjinya;

jaga bukti asli tanpa menyebarkannya sembarangan, lalu laporkan melalui kanal resmi Bawaslu. Ia menegaskan, masyarakat tidak boleh melakukan persekusi atau main hakim sendiri.

Dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Tya Gita Prastiwi, S.H., M.H., memaparkan peran kejaksaan dalam menuntut tindak pidana pemilu, berkoordinasi melalui Posko Pemilu dan Sentra Gakkumdu, serta memberikan pendampingan hukum melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Menurutnya, pemilu berintegritas membutuhkan budaya taat hukum yang ditopang kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab.

Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Tri Margono, S.H., mengingatkan bahwa politik uang memiliki ancaman pidana, baik dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ia menegaskan, pengadilan akan memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pemilu secara independen, objektif, dan cepat. Ia lalu berpesan bahwa uang yang diterima hanya memberi nikmat sesaat, sedangkan dampak pilihan dirasakan selama lima tahun.

Adapun dari Perwakilan Kodim 0705/Magelang, menegaskan komitmen TNI menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis. Melalui Babinsa di setiap desa, Kodim melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan siap mendukung Polresta serta Pemerintah Kabupaten Magelang menjaga kondusivitas wilayah.

Warga Bertanya soal Pilkades dan Pemberian Kolektif

Diskusi di Tegalrejo berlangsung hidup. Kepala Desa Baleagung, Kecamatan Grabag, Nur Muhammad, menanyakan ke mana warga harus mengadu jika terjadi sengketa dan politik uang dalam pemilihan kepala desa. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Kabupaten Magelang, Fauzan Rofiqun, menjelaskan bahwa pilkades berada di luar kewenangan Bawaslu, sehingga sanksinya mengacu pada peraturan tentang pemilihan kepala desa yang berlaku. Muh. Heri Siswanto menambahkan, aduan administrasi pilkades dapat disampaikan kepada Bupati, sedangkan dugaan tindak pidana dapat dilaporkan kepada kepolisian.

Peserta dari Desa Dawung, Kecamatan Tegalrejo, Faizatul Fitri, menanyakan apakah pemberian yang menyasar kelompok warga, bukan amplop per orang, juga termasuk politik uang. Fauzan menjelaskan bahwa politik uang mencakup pemberian atau janji berupa uang maupun barang untuk memengaruhi pilihan, sementara kegiatan seperti sedekah atau jamuan perlu dilihat dari konteks dan tujuannya. Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Hafidh, menambahkan bahwa pemberian barang, bantuan, atau fasilitas kepada kelompok juga bisa menjadi politik uang, sehingga perlu dicermati tujuan, waktu, dan kaitannya dengan pencalonan

Menuju Pemilu 2029

Rangkaian kegiatan di Muntilan, Kaliangkrik, dan Tegalrejo menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Magelang membangun pengawasan partisipatif sejak masa non-tahapan. Masa ini sengaja dipilih karena kesadaran warga tidak bisa dibentuk dalam hitungan hari menjelang pemungutan suara. Kesadaran itu perlu ditanam jauh-jauh hari, dirawat dalam keseharian, dan diuji dalam kebiasaan kecil di lingkungan desa, sehingga ketika tahapan Pemilu 2029 dimulai, warga sudah memiliki sikap yang jelas terhadap politik uang.

Bawaslu Kabupaten Magelang menyadari bahwa 48 desa pelopor yang telah terbentuk baru merupakan langkah awal. Desa-desa tersebut perlu terus dibina, didampingi, dan diperkuat agar komitmen yang pernah dinyatakan tidak luntur seiring waktu. Pembinaan itu tidak mungkin berjalan tanpa dukungan pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan kelompok perempuan yang menjadi penggerak di lingkungannya masing-masing.

Bawaslu juga berharap semangat yang tumbuh di tiga kecamatan ini menular ke desa-desa lain di Kabupaten Magelang. Setiap balai desa, pengajian, kenduri, dan pertemuan warga dapat menjadi ruang kecil untuk saling mengingatkan bahwa suara adalah hak sekaligus amanah. Dengan cara itu, penolakan terhadap politik uang diharapkan tumbuh menjadi sikap bersama dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat, bukan sekadar seruan yang muncul setiap kali pemilu tiba.

“Mari jadikan desa sebagai benteng kesadaran dan pengawasan demokrasi,” pungkas Habib.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang
Jl. Soekarno Hatta No.9, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang
Telp. (0293) 7181133 | Email: set.magelangkab@bawaslu.go.id